



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR : 1007/PL.01.2-Kpt/92/PROV/VIII/2018

TENTANG
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TINGKAT KPU PROVINSI PAPUA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap pasal 217 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh KPU Provinsi Papua Barat;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor : 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 3894);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor : 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4461) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4900);
5. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 1006/PL.01.2-BA/92/PROV/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KPU PROVINSI PAPUA BARAT.

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat KPU Provinsi Papua Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tersebut dalam Formulir Model A.3.2-KPU;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di : Manokwari
pada tanggal : 30 Agustus 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT**

KETUA,

ttd

AMUS ATKANA

Untuk SALINAN yang sah Sesuai dengan Aslinya,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat

Sekretaris,



R.M. THAMRIN PAYAPO



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
OLEH KPU PROVINSI

PROVINSI : PAPUA BARAT

NO	NAMA KABUPATEN / KOTA	JUMLAH KEC.	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KET.
					L	P	L+P	
1	KOTA SORONG	10	41	654	69.787	66.928	136.715	
2	KAB. SORONG	30	252	515	46.807	40.795	87.602	
3	KAB. MANOKWARI	9	173	696	76.439	70.689	147.128	
4	KAB. FAKFAK	17	149	288	26.643	25.895	52.538	
5	KAB. SORONG SELATAN	15	123	209	21.590	19.920	41.510	
6	KAB. RAJA AMPAT	24	121	204	22.227	19.624	41.851	
7	KAB. TELUK BINTUNI	24	117	235	26.184	21.652	47.836	
8	KAB. TELUK WONDAMA	13	76	131	13.526	11.908	25.434	
9	KAB. KAIMANA	7	86	180	15.916	15.346	31.262	
10	KAB. TAMBRAUW	29	216	224	13.064	11.574	24.638	
11	KAB. MAYBRAT	24	259	267	20.263	19.809	40.072	
12	KAB. MANOKWARI SELATAN	6	57	106	10.863	10.423	21.286	
13	KAB. PEGUNUNGAN ARAFAK	10	166	189	17.121	15.988	33.109	
TOTAL		218	1.836	3.898	380.430	350.551	730.981	

Ditetapkan di : Manokwari
Pada Tanggal : 30 Agustus 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT
KETUA,

ttd

AMUS ATKANA

